

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI KASUS : BANK BNI SYARIAH CABANG BANDA ACEH)



Disusun Oleh:

**NUR AMALIA
NIM. 140603091**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia
NIM : 140603091
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Februari 2019

Yang Menyatakan,



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan Musyarakah (Studi kasus : BNI Syariah cabang Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Nur Amalia
NIM: 140603091

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Ayumiati SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Pembimbing II,

Zaida Rizqi Zainul, SE., M.Si
NIP: 199011082015042001

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk AhmadSyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP: 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Nur Amalia
NIM: 140603091

Dengan Judul:

**Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan Musyarakah (Studi kasus : BNI Syariah cabang Banda Aceh)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 08 Februari 2019
3 Jumadil Akhir 1440 H


Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua, 
Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Sekretaris, 
Zaida Rizqi Zainul, SE., M.Si
NIP: 199011082015042001

Penguji I, 
Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 198307922014032000

Penguji II, 
Evy Iskandar, SE., M.Si.Ak., CPAI
NIDN: 2024026901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, E-mail: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia
NIM : 140603091
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : nuramalia252@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi kasus : BNI Syariah cabang Banda Aceh)
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukuman yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Februari 2019

Mengetahui:

Penulis

Nur Amalia

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si

Pembimbing II

Zaida Rizqi Zainul, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam tidak lupa kita sanjungsajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa ummatnya ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : BNI Syariah Cabang Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penyusunan tugas ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: **A R - R A N I R Y**

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku sekretaris serta Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku

operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Labotarium dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku Sekretaris Labotarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Zaida Rizqi Zainul, S.E., M.Si selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, waktu dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak.,CA selaku penguji I dan Evy Iskandar, SE., M.Si.Ak., CPAI selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran dalam sidang Munaqasyah skripsi.
6. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak.,CA selaku Dosen Penasehat Akademik dan kepada Bapak/Ibu Dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan,dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Marwiyah dan ayahanda Juliadi. M yang se lalu memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Kepada saudara sekandung penulis Fatma Fitria yang selalu memberikan

dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada kakak tercinta Zakiah Fauzi, Amd yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Kepada sahabat tercinta Zaira Khairina, Hania Husna, Nina, Dian Maulina, Ikhlas Khadafi Muda, Fatli Aulia Rahman, S.Si serta teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah, yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semua pihak yang membutuhkannya.

بمعة الرانيري

Banda Aceh, 8 Februarii 2019

Penulis,

A R - R A N I R Y

Nur Amalia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dhommah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قيل : qīla

يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ اطفال : *raudah al-afal / raudatul atfal*

المدينة المنورة : *al-Madinah al-Munawwarah /
al-Madinatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. جامعة الرانري
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nur Amalia
NIM : 140603091
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus BNI Syariah cabang Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 95 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si
Pembimbing II : Zaida Rizqi Zainul, S.E., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun Kendala operasional BNI Syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko. Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada Bank. Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya.

Kata Kunci: Penerapan Prinsip Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Perbankan Syariah	14
2.1.1 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah	15
2.1.2 Tujuan Perbankan Syariah.....	16
2.1.3 Produk Jasa Bank Syariah	17
2.2 Sistem Bagi Hasil	19
2.3 Pembiayaan	20
2.4 Pembiayaan Musyarakah.....	22
2.4.1 Jenis- Jenis Musyarakah.....	25
2.4.2 Landasan Hukum Musyarakah.....	27
2.4.3 Rukun Musyarakah	29
2.4.4 Ketentuan dalam Musyarakah	32

2.4.5 Penerapan Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah	33
2.4.6 Penerapan Musyarakah dalam Perbankan Syariah	35
2.5 Risiko.....	36
2.5.1 Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah	38
2.5.2 Manajemen Risiko Perbankan Syariah	39
2.5.3 Proses Manajemen Risiko	40
2.6 Penelitian Terdahulu.....	43
2.7 Kerangka Berfikir.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	49
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1 Sejarah BNI Syariah.....	58
4.1.2 Visi dan Misi BNI Syariah	60
4.1.3 Produk dan Layanan BNI Syariah.....	61
4.1.4 Prosedur dan Persyaratan pengajuan Pembiayaan Musyarakah BNI Syariah	72
4.2 Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah BNI Syariah cabang Banda Aceh	76
4.3 Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BNI Syariah cabang Banda Aceh	83
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Syariah tahun 2014-2017.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Musyarakah	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah dengan <i>Revenue Sharing</i>	33
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah dengan <i>Profit Sharing</i>	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Kepada Manager Bank BNI Syariah cabang Banda Aceh	87
Lampiran 2 Daftar Wawancara Kepada Marketing BNI Syariah Banda Aceh	88
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan sangatlah besar dalam memajukan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan baik itu perorangan, lembaga, baik sosial ataupun perusahaan.

Perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama di Indonesia. Sejak saat itu, tingkat pertumbuhan perbankan di tanah air sangat signifikan, rata-rata mencapai 70% setiap tahun. Perbankan syariah atau disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Ascarya, 2011).

Secara garis besar fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (kredit). Sedangkan perbedaan pokok dari kedua bank tersebut adalah terletak dalam jenis keuntungan yang diambil dari transaksi-transaksi yang dilakukannya yaitu penerapan prinsip bunga pada bank konvensional dan penerapan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) pada bank syariah (Arfan, 2016).

Pada bank konvensional, penentuan harga dan keuntungan didasarkan pada bunga sebagai harga dan penetapan biaya-biaya dalam nominal atau *persentase* tertentu yang dikenal sebagai *fee based income*. Lain halnya dengan perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perbankan syariah mengharamkan penetapan harga produk perbankan dan pengambilan keuntungan dari bunga. Dalam perbankan syariah bunga disebut *riba* dan dilarang dalam Islam (Kasmir, 2008).

Perkembangan bank syariah di Indonesia sejak di tahun 90-an sampai sekarang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir bank-bank syariah tumbuh dengan pesat di Indonesia. Total aset perbankan pada

akhir 2010 sebesar 49.555 miliar naik menjadi 272.389 miliar pada akhir Juni 2015. Di samping pertumbuhan aset, secara kelembagaan bank syariah di Indonesia sampai bulan Juni 2015 tercatat sebanyak 21 Bank Umum Syariah dan 2.121 kantor Bank Umum Syariah serta 22 unit Usaha Syariah dan 327 kantor unit Usaha Syariah yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, terlihat bahwa bank syariah di Indonesia berkembang dengan baik (OJK, 2015)

Bank syariah mempunyai produk bagi hasil yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, yang dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sudah mulai terjadi pergeseran di bank syariah. Bank syariah lebih tertarik dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*, yang memberikan hasil yang pasti. Saat ini produk pembiayaan dengan konsep bagi hasil baik *Mudharabah* maupun *Musyarakah* belum menjadi produk yang dominan. Dapat dilihat kontribusi produk pembiayaan di bank syariah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pembiayaan pada Bank Syariah 2014-2017

Jenis Pembiayaan	2014	2015	2016	2017
Mudharabah	1.354	1.343	1.402	1.432
Musyarakah	4.423	4.712	5.109	5.430
Murabahah	188.343	189.985	197.605	231.745
Ijarah	16.589	17.758	23.354	28.521
Total	210.709	213.798	227.770	267.128

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember (2017)

Dari data diatas menunjukkan bahwa komposisi terbesar pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*). Adapun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* masih sangat sedikit, meskipun mengalami perkembangan setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* penggunaan produk dengan konsep bagi hasil masih jauh tertinggal dengan akad jual beli *murabahah*. Hal ini perlu diperhatikan agar bisa memaksimalkan penggunaan pembiayaan *musyarakah* di bank syariah. Pembiayaan *musyarakah* menggunakan konsep bagi hasil yang menjadi identitas bank syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang biasa mendistribusikan pembiayaan proyek dengan akad *musyarakah* adalah Bank BNI Syariah. Sesuai dengan prinsip investasi tentunya masyarakat tersebut juga menginginkan hasil yang

optimal. Oleh karena itu tentunya BNI Syariah akan berupaya untuk memilih dan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang potensial, sehingga dana masyarakat yang diamanahkan kepada BNI Syariah dapat berkembang secara lebih baik. Untuk itu setiap permohonan pembiayaan akan dilakukan analisa oleh tenaga analis BNI Syariah, sehingga selain risikonya dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin, pendapatan dari yang dibiayai tersebut juga dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tabel 1.2

Jumlah Pembiayaan Musyarakah

Tahun	Jumlah rekening	Total pembiayaan
2015	335	Rp 1.213,214,300
2016	240	Rp 1.245,294,600
2017	254	Rp 1.248,300,000

Sumber : Data BNI Syariah cabang Banda Aceh, 23 Oktober 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan musyarakah yang ada di BNI Syariah cabang Banda Aceh mengalami perkembangan cukup baik, terlihat pada tahun 2015 total pembiayaan musyarakah sebesar Rp 1.214,213,300 kemudian pada tahun 2016 total pembiayaan musyarakah cukup meningkat yaitu sebesar Rp 1.245,294,600 dan pada tahun 2017 total pembiayaan musyarakah sebesar Rp 1.248,300,000. Meskipun mengalami perkembangan setiap tahunnya, namun pembiayaan ini

belum menjadi produk yang dominan dan masih jauh tertinggal dengan pembiayaan murabahah (jual beli). Hal ini membuktikan bahwa BNI Syariah cabang Banda Aceh belum memprioritaskan pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan *musyarakah* yang diaplikasikan pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh adalah suatu bentuk organisasi bisnis antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya keuangan dan manajemen dalam suatu proporsi yang sama ataupun tidak. Keuntungan dibagikan dalam suatu perbandingan yang sama ataupun tidak, sementara kerugian akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal dan memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak lain mengalami kerugian. Produk pembiayaan *musyarakah* ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai suatu proyek dengan menggunakan akad *musyarakah*.

Salah satu prinsip usaha perbankan syariah adalah akad bagi hasil dan risiko dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio bagi hasil yang ditentukan sebelumnya. Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana, untuk itu kegiatan utama Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Bentuk pembiayaan perbankan

berdasarkan prinsip bagi hasil syariah yaitu pada Pembiayaan *Musyarakah*. Secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dalam kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko produk musyarakah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan (Soetopo, 2015).

Hal ini disebabkan karena tingkat risiko pada pembiayaan musyarakah sangat tinggi (*higt risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, sementara itu bank merupakan lembaga bisnis, lembaga-lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*). Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan sangat memerlukan adanya distribusi resiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi resiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumber daya didalam perekonomian. Oleh karena itu pelaku sektor perbankan dan bank syariah khususnya dituntut untuk mampu secara efektif mengelola resiko yang dihadapinya (Tasriani, 2015).

Pada pembiayaan musyarakah, risiko yang paling dominan terjadi adalah risiko pembiayaan, dimana BNI Syariah cabang Banda Aceh memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan nasabah yang tidak dapat menyetor bagi hasil atau kemampuan nasabah/anggota yang telah mengalami penurunan dengan angsuran yang tidak dibayarkan tepat waktu dan mulai

menunjukkan kemacetan, hal ini bisa disebabkan nasabah yang memiliki kebutuhan lain seperti membayar uang sekolah anak ataupun membayar cicilan lainnya, hal ini sangat berpengaruh karena dapat mempengaruhi arus kas dan modal di BNI Syariah cabang Banda Aceh (Fadian bagian *marketing* BNI Syariah cabang Banda Aceh, 2018).

Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun untuk memperkuat struktur kelembagaan. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional. Penerapan manajemen risiko pada perbankan mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi terlebih dahulu oleh manajemen sebelum melakukan transaksi, atau pemberian pembiayaan dilakukan.

Sesuai dengan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dan terjadinya berbagai risiko tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul : **“Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah Bank BNI Syariah Banda Aceh?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah Bank BNI Syariah Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penerapan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank BNI Syariah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui proses penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank BNI Syariah Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian


1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi pihak fakultas dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak Bank BNI Syariah Banda Aceh, sebagai bahan masukan untuk lebih menjalankannya secara profesional, baik dari segi produk, pelayanan, maupun pelaksanaan sesuai prinsip syariah.

Bagi Nasabah, sebagai bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memilih produk pembiayaan dan dapat mengikuti semua prosedur yang berlaku dengan baik.



1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih disusunlah sistematika pembahasan dibagi dalam tiga bab, masing-masing dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab Satu, merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan Bab Kajian Pustaka yang berisi tentang telaah pustaka dan kerangka teoritik tentang Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Masyarakat.

Bab Tiga, merupakan Bab Metode Penelitian yang menjelaskan tentang hasil kegiatan kerja praktik yang akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, data dan teknik perolehannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab Empat, merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari analisa yang telah dilakukan serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

Bab Lima, merupakan Bab Penutup,dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari uraian yang telah ditulis dan berkaitan erat dengan pokok permasalahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

Istilah bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya berawal dari upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung sistem ekonomi islam. Sebuah sistem yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang telah melekat dan berbasis pada bunga. Oleh karena itu, bank syariah hadir dengan sistem bebas bunga (*interest free system*).

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Dalam bahasa Arab, bank disebut dengan *mashrof* yaitu tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, dalam sebuah bank terdapat minimal dua fungsi pokok yaitu penghimpunan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dan penyaluran dana kepada

masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) (Kasmir, 2012).

Sedangkan Menurut Karnaen Purwaatmadja, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).

Perkembangan perbankan syariah telah memberi pengaruh luas terhadap perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi lembaga-lembaga keuangan islam. Perkembangan paling menonjol adalah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sengga perbankan syariah semakin memperkokoh eksistensinya dalam lalu lintas perekonomian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga (Firdaus, 2008).

1.1.1 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Menurut Usman (2009), Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Sebagai tempat men ghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

1.1.2 Tujuan Perbankan Syariah

Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Mardani, 2015). Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah (Arifin, 2009).

1.1.3 Produk Jasa Bank Syariah

Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan kedalam produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk jasa perbankan dan produk kegiatan sosial (Ascarya, 2011). Adapun bentuk produk atau usaha yang dilaksanakan dalam bidang perbankan sesuai dengan prinsip syariah yang diatur menurut UU No. 21 Tahun 2008, yaitu:

1) Produk penghimpunan dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk dana di Bank syariah berbeda dengan produk yang terdapat di perbankan konvensional, jika di perbankan konvensional hanya di kenal dengan tiga jenis produk yaitu giro, tabungan, dan deposito, maka di Bank Syariah produk dana terbagi menjadi produk dana simpanan dan produk dana investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah. Dana simpanan dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa

memiliki niat untuk memperoleh *return* tertentu. Sedangkan dan investasi merupakan jenis produk dana, dimana nasabah memiliki tujuan untuk melakukan investasi dengan mengharapkan return tertentu. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, Bank syariah juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Kegiatan jasa Bank syariah antara lain, transfer, *kliring*, *inkaso*, *save and deposit box*, ATM, Bank garansi, *letter of credit* dan lain-lain (Usman, 2009).

2) Produk penyaluran dana

Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- a. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, dimana memiliki modal (*sahibulmaal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib almaal* dan keahlian dari *mudharib*.
- b. *Musyarakah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau Bank dengan tujuan pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh dua pihak yang bersepakat.

Produk penyaluran dana di Bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu :

- a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan dengan usaha kerja sama guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

1.2 Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat anatar kedua belah pihak atau lebih. Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada nasabah atau masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya kesepakatan bersama, dan di buat dengan dasar kerelaan (An-Tarodhim) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Menurut Agustianto (2005:56), Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana

baik itu berupa investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.

1.3 Pembiayaan

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi perbankan syariah. Dengan kata lain, pembiayaan adalah sejumlah modal yang disalurkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut (Wangsawidjaja, 2012) pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha Bank Syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat dilakukan berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adapun yang menjadi pembeda antara kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah adalah terletak pada sistem dan keuntungan yang diharapkan. Jika pada bank konvensional keuntungan berasal dari bunga, sedangkan pada bank syariah keuntungan berasal dari bagi hasil dan penetapan margin. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga

bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Pembiayaan secara luas, berarti pembelanjaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan sebagai definisi bagi pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah (Muhammad,2011).

Menurut Antonio (2006), Jenis-jenis Pembiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.4 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan musyarakah di tuangkan dalam Fatwa DSN no 08/DSN/MUI/IV/2000.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bank Indonesia, 2010).

Menurut Lewis dan Algoud (2007), *musyarakah* adalah sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih mengabungkan modal dan kerja mereka, untuk berbagi keuntungan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.

Sementara itu, kegiatan investasi musyarakah sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek. Proyek yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan *benefit* (kemanfaatan). Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbentuk investasi baru dalam berbagai macam pabrik, pembuatan jalan raya atau kereta api, irigasi, bendungan, perkebunan, pendirian gedung-gedung sekolah atau rumah sakit, berbagai macam program latihan atau penelitian. Perluasan atau perbaikan program-program yang sedang berjalan dan lain-lain. baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, badan-badiah swasta, organisasi-organisasi sosial maupun perorangan.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana di atas, maka pemerintah mengajak dan mendorong swasta untuk turut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara individual maupun kelembagaan Negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional akan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan persentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan persentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Antonio, 2006).

2.4.1 Jenis-jenis *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis, yaitu:

- 1). *Musyarakah* kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- 2). *Musyarakah* akad terjadi karena adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat dalam membagi keuntungan dan kerugian (Bank Indonesia, 2010). *Musyarakah* akad terbagi menjadi : *al- 'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.

a. *Syirkah al-inan*

Syirkah al- inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

b. *Syirkah mufawaddah*

Syirkah mufawaddah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dalam jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kinerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah kantor.

d. Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada *suplier* yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang* (Antonio, 2006).

2.4.2 Landasan Hukum *Musyarakah*

Menurut Suadi (2018) *Musyarakah* disyariatkan berdasarkan kitab Allah, sunnah Rasulullah dan ijma'.

Di dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman :

1. QS. Shaad : 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: “ *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini*” (Q.S Shaad :24)

2. Hadist riwayat Abu Daud

عن ابي هريرة رفعه قال : ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما
صاحبه فاذا خانه خرخت من بينهما.

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini kepada Nabi, bahwa Allah SWT berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianti pihak lain. Apabila terjadi pengkhianatan maka aku keluar dari persyarikatan mereka” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al- Hakim, dari Abu Hurairah).*

3. Ijma

Ibn Qudamah telah berkata: *“Kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya”* (Antonio, 2006).

4. Fatwa DSN Produk Musyarakah

- a) Undang-undang No.21 tentang perbankan syariah tanggal 16 Juli 2008
- b) FBI Nomor 10/17/FBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c) FBI NOMOR: 10/16/FBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/FBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

2.4.3 Rukun *Musyarakah*

Adapun Rukun *musyarakah* yaitu sebagai berikut :

1. Pemilik modal
2. Pelaksanaan proyek yang ditunjuk

3. Proyek atau usaha yang akan dijalankan
4. Modal
5. Ijab qabul

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 08/DSN-MUI/2000 yaitu tentang pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 1. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 2. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus mengerti hukum, dan memerhatikan hal-hal berikut:
 1. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah*
 2. Setiap mitra harus mahir dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Setiap mitra harus memerhatikan kepentingan mitra lainnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

4. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk mencairkan dana demi kepentingan pribadi.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1. Modal

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Kerja

Setiap mitra yang melaksanakan kerja dalam musyarakah harus pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional, dan setiap pembagian keuntungan harus sesuai dengan akad yang jelas, yang mana akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.


4. Kerugian

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitasi syariah setelah tidak terselesaikan melalui musyawarah bersama.

2.4.4 Ketentuan dalam *Musyarakah*

Menurut (Rohidin, 2016) ketentuan musyarakah adalah sebagai berikut :


1. *Musyarakah* dapat dilakukan untuk transaksi umum atau khusus dalam rangka waktu tertentu yang bisa diperpanjang jika para mitra setuju.
2. Para mitra harus melakukan kesepakatan lebih dahulu sebelum memasuki suatu perjanjian musyarakah baru dengan yang lain.
3. Porsi keuntungan yang akan dibagikan harus disepakati pada saat membuat perjanjian.
4. Rasio penanggungunan kerugian bersama harus benar-benar sesuai dengan porsi investasi.
5. Modal harus berupa uang, bukannya barang. Jika dalam bentuk barang, maka nilai moneternya harus dihitung.
6. Perjanjian musyarakah berakhir apabila meninggal atau ada pemberitahuan.



2.4.5 Penerapan Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah


Menurut (Antonio, 2006) dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara:

1. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
2. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Revenue Sharing*

Sumber : Antonio (2006)



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Profit Sharing*

Sumber : Antonio (2006)

Gambar 2.1 menjelaskan tentang pembiayaan *musyarakah* dengan *revenue sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha atau proyek, pendapatan dan kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama. Keuntungan dari *revenue sharing* dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, pihak bank tidak akan mengalami bagi hasil hingga negatif, bagi hasil terendah bank syariah hanya sebesar nol.

Gambar 2.2 menjelaskan tentang pembiayaan musyarakah dengan *profit sharing* dilakukan dengan cara menggabungkan dua modal baik dari pihak nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha atau proyek, keuntungan (pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya) dan kerugian dari hasil usaha atau proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan porsi dalam nisbah yang telah disepakati bersama. Adapun keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pihak. Beda halnya dengan *revenue sharing*, dimana ketika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka pihak bank syariah tidak akan mengalami bagi hasil hingga negatif.

Sedangkan kelemahan dari *profit sharing*, ketika usaha yang dibiayai tersebut mengalami kerugian, maka pihak bank syariah akan mendapatkan bagi hasil hingga negatif.

2.4.6 Penerapan Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Penerapan musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti berikut:

1. Pembiayaan Proyek

Musarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek ini selesai nasabah baru mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk Bank.

2. Modal Ventur

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. *Musarakah* dalam skema modal ventur, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu Bank menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.5 Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan (Sulhan dan Siswanto, 2008:105). Risiko muncul akibat adanya ketidakpastian hasil yang dicapai dari suatu usaha.

Sering kali risiko muncul karena adanya lebih sari satu pilihan dan nampak dari tiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Risiko didefinisikan sebagai

konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya (Wahyudi, 2013: 4)

Menurut Ferry dan Idroes (2008), Risiko dapat juga dikaitkan dengan kemungkinan suatu kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, risiko dapat dilihat dari dua sisi yaitu “ *Risiko merupakan bahaya*, yaitu ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai”. “*Risiko juga merupakan peluang*, yaitu sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan” .

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No.13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Bank syariah sebagai suatu entitas bisnis tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabahnya, melainkan dapat pula mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Oleh karena itu bank syariah harus mampu mengelola risiko itu agar tidak terjadi kerugian kepada pihak bank selaku entitas bisnis.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang mana jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan.

2.5.1 Jenis-jenis risiko Pebankan Syariah

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas (kewajiban) kepada bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (default risk), risiko pembiayaan (financing risk), risiko

penurunan rating (downgrading risk), dan risiko penyelesaian (settlement risk).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (adverse movement) dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksesuaian waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank, yakni DPK dan akad pembiayaan bank kepada debitur. Apalagi jika pembiayaan yang dilakukan bank mengalami gagal bayar. Sering kali, pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, yang besar maupun yang kecil,

bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Selain itu, kegagalan memenuhi peraturan disebut dengan risiko kepatuhan (compliance risk), dan risiko bisnis sering kali dimasukkan dalam kategori risiko operasional.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul, antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi dan sebagainya. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain, karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis

antar level strategis. Selain itu, risiko strategis dapat juga muncul karena kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada bank konvensional, bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan bank Islam. Bank Islam harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan syariat Islam.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini makin besar jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasi atau laba netto usaha debitur. Bahkan jika sampai usaha debitur bangkrut, bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

2.5.2 Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank, dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut oleh perbankan. Selain itu, manajemen risiko dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, manajemen risiko yang

efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan (Rivai, 2013:63).

Sedangkan manajemen risiko pada bank syariah merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya.

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap bisa terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan pihan Bank.

1.5.3 Proses Manajemen Risiko

Menurut Bramantyo (2008:43), Manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Penerapan dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut.

1. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan tersebut. Teknik identifikasi risiko yang dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.
- b. Menganalisis seluruh sumber risiko dan memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum bisnis tersebut diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko (Kasmir, 2012: 325). Tindakan yang perlu diamati adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. “ secara berkala” yaitu minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan

perkembangan usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi perusahaan.

- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terhadap perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

3. Pengendalian Risiko

Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil. Pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko yaitu penambahan modal untuk menampung potensi terjadinya kerugian.

4. Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Darmawi (2005:11), manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi kedalam empat kategori utama, yaitu :

- a) Manajemen risiko dapat memperkecil kemungkinan kegagalan perusahaan
- b) Manajemen risiko dapat meningkatkan keuntungan perusahaan
- c) Manajemen risiko dapat menjamin pencapaian tujuan

- d) Manajemen risiko dapat memberi keamanan bagi perusahaan

5. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten (Wahyudi, 2013:59).

Ditetapkannya proses suatu manajemen resiko di dalam ruang lingkup manajemen perusahaan atau perbankan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Menurut Rivai (2013:81) tujuan manajemen resiko adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan atau menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator.
- b) Memastikan pihak Bank tidak mengalami kerugian yang bersifat (*unacceptable*)
- c) Mengalokasikan modal dalam membatasi risiko
- d) Menyelamatkan operasi perusahaan
- e) Berusaha agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya.

1.6 Temuan Peneliti Terkait

Pada penelitian terkait akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang akan penulis teliti.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Fatullah (2011) dengan judul “*Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko diperbankan Islam pada Bank Syariah Cabang Mataram*” dengan hasil penelitiannya bahwa kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Syariah Cabang Mataram dilakukan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan prinsip *musyarakah*. Objek penelitian terdahulu pada Bank Syariah Cabang Mataram yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, implementasi prinsip bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan diperbankan syariah Cabang Mataram dan apa saja yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil tersebut.

Fauzan Fahrul (2012) juga melakukan penelitian dengan judul “ *Pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank syariah Banda Aceh*” penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah terhadap tingkat profitabilitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan Musyarakah dan risiko pembiayaan Murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh.

Penelitian lain juga terkait dengan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan perbankan syariah dalam penelitian Teguh Thayalisa (2011) dengan judul “*Proses pelaksanaan Pembiayaan mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu*” dengan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan tiga metode yaitu metode wawancara, dokumentasi, dan metode observasi atau pengamatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa salah satu pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan Mudharabah, dan proses pelaksanaan analisa terhadap calon nasabah yaitu dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition Economy, Collateral*). Terdapat juga perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yaitu sistem perhitungan bagi hasil atau profit sharing dimana perhitungan keuntungan dihitung setelah pendapatan dikurangi biaya pengelolaan dana atau laba bersih. Semua perhitungan tersebut dihitung berdasarkan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama.

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sekarang, meskipun sama dalam hal pembahasan prinsip bagi hasil dan resiko, namun ketiga penelitian diatas lebih terfokus pada pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian ini terfokus pada pembiayaan Musyarakah dengan objek penelitiannya pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dengan menjadikan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai acuan. Disamping itu, ketiga penelitian diatas tidak menganalisis tentang bagaimana penerapan manajemen risiko sebagaimana penelitian ini.


1.7 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih, pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2010).

Dalam kerangka berpikir penelitian ini menuliskan tentang penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melihat bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah di Bank BNI Syariah Banda Aceh.

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode *kualitatif deskriptif*, Deskriptif menurut pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Nasir, 2009). Fenomena ini dapat berupa bentuk aktivitas, karakteristik, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Perusahaan yang terdiri dari gambaran dan sejarah singkat perusahaan BNI Syariah Cabang Banda Aceh.
- b. Data tentang deskriptif mengenai penerapan prinsip hasil dan manajemen resiko pada pembiayaan Musyarakah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Data

ini diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh JL. Daud Beureueh No.33, Laksana, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 2441.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan baik secara lisan maupun tulisan melalui wawancara. Adapun dalam wawancara ini terdapat dua responden yaitu bagian *Marketing* dan bagian *Account Officer* Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Dimana pihak responden... menjelaskan bagaimana proses penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko terhadap pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian adalah Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak BNI Syariah Cabang Banda Aceh, yang meliputi pihak marketing BNI Syariah Banda Aceh atau dengan para staf yang sehubungan dengan topik pembahasan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada si peneliti data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya (Sugiono,2008:402).

Data sekunder dalam penelitian ini berupa brosur, literatur, daftar nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah serta dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk mengetahui penerapan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan prinsip syariah.

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik itu secara

tertulis maupun secara lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan didalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa saja alat yang digunakan.

Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a) **Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Dalam kegiatan observasi, penulis bertindak sebagai pengamat dan pewawancara yang terjun langsung ke lapangan untuk menemui responden. Alat yang digunakan dalam teknis observasi ini antara lain: lembar cek list, buku catatan, kamera photo, dll.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpulan data (Nasir, 2009).

Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat

poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak *Marketing* BNI Syariah Banda Aceh atau yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti (*pembiayaan musyarakah*).

c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan data-data pembiayaan dari pihak BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Meleong (2015: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Pengumpulan data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, carf, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan inti dari suatu permasalahan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah BNI Syariah

BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan dite tapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia

kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI (Hay, 2014).

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU

No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point (BNI Syariah, 2018).

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

2. Misi BNI Syariah

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah (BNI Syariah, 2018).

4.1.3 Produk Dan Layanan BNI Syariah

1. Pendanaan

a. BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.

b. BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

c. BNI Tabungan iB Hasanah

1) BNI Dollar iB Hasanah

Tabungan yang dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD.

2) BNI SimPel iB Hasanah

Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

3) BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

4) BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

5) BNI Tunas iB Hasanah

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah dan Mudharabah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

6) BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah dan Wadiah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

7) BNI iB Hasanah

BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

8) BNI Tapanas iB Hasanah

BNI Tapanas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

9) BNI TabunganKu iB Hasanah

BNI TabunganKu iB Hasanah ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

2. Pembiayaan

a. Konsumer

1) BNI Griya iB Hasanah

BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

2) BNI Multiguna iB Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

3) BNI Oto iB Hasanah

BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

4) BNI Emas iB Hasanah

BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

5) BNI CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

6) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

b. Mikro

1) Rahn Mikro

Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000 hingga Rp 50.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang). Tujuan pembiayaan ini yaitu untuk modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dan keperluan lainnya.

2) Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp 50.000.000 dengan jangka waktu mulai 6 bulan hingga 36 bulan. Tujuan pembiayaan ini yaitu untuk pembelian barang lainnya (komsumtif).

3) Mikro 3 Ib Hasanah

Pembiayaan dimulai dari > Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 dengan jangka waktu mulai 6 bulan hingga 60 bulan. Tujuan pembiayaan ini yaitu untuk pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (komsumtif).

c. Korporasi

1) BNI Syariah Multifinance

Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

2) BNI Syariah Linkage Program

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program Ib Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana yang menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah

syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

3) BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *mudharabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) atau Koperasi Pegawai (Kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai.

4) BNI Syariah Usaha Besar

Usaha Besar Ib Hasanah adalah pembiayaan syariah yang di gunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

5) BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas Ib Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

6) BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

7) BNI Syariah Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, mrnggunakan dokumen yang sama dan di adminitrasikan oleh agen yang sama.

d. Usaha Kecil dan Menengah

- 1) BNI Syariah Valas
- 2) BNI Syariah Lingkage
- 3) BNI Syariah Kopkar/Kopeg
- 4) BNI Syariah Wirausaha

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5) BNI Syariah Dealer iB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

6) BNI Syariah Tunas Usaha

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

7) BNI Syariah Usaha Kecil.

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

3. *iB Hasanah Card*

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan akad sebagai berikut :

1) Akad Kafalah

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang *iB hasanah card* timbul dari transaksi antara pemegang *iB hasanah card* dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai.

2) Akad Qardh

BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang *iB hasanah card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

3) Akad Ijarah

BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *iB Hasanah Card*. Atas Ijarah ini, pemegang *iB Hasanah Card* dikenakan *annual membership fee*.

iB Hasanah Card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), pemegang *iB Hasanah Card* harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. *iB Hasanah Card* terdiri dari 3 jenis kartu, sebagai berikut (BNI Syariah, 2018)



Gambar 4.1
iB Hasanah Card

4.1.4 Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah Pada BNI Syariah cabang Banda Aceh

Adapun prosedur pembiayaan musyarakah di BNI Syariah cabang Banda Aceh yaitu :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan

Calon nasabah datang langsung ke BNI Syariah cabang Banda Aceh untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi persyaratan sebagai lampiran permohonan pembiayaan musyarakah.

2. Wawancara

Dalam tahap ini dilakukan pada calon nasabah dengan cara pihak BNI Syariah berhadapan langsung dengan calon nasabah pembiayaan musyarakah secara langsung. Tujuan wawancara ini yaitu untuk mengetahui keinginan calon nasabah pembiayaan dan menilai kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya. Wawancara ini meliputi semua data yang perlu dilengkapi ataupun diketahui.

3. Penyelidikan berkas

Setelah pengajuan pembiayaan musyarakah dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang mengajukan permohonan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai persyaratan yang telah

diterapkan, jika syaratnya belum lengkap maka pemohon akan diminta untuk melengkapinya. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kebenaran dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diberikan.

4. Peninjauan ke lokasi

Setelah memperoleh keyakinan keabsahan dari hasil penyelidikan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan. Pada saat melakukan peninjauan lapangan petugas harus menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada calon anggota pembiayaan. Selain itu petugas juga melakukan survey lingkungan tempat tinggal calon nasabah, yaitu informasi dari masyarakat sekitar, tujuannya yaitu untuk memastikan objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan dituliskan kedalam formulir pengajuan pembiayaan.

5. Analisis terhadap kelayakan pembiayaan

Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Banda Aceh akan dilihat dari hasil survey, wawancara dan berkas lainnya. Jika hasil survey lapangan, wawancara dan lainnya memenuhi syarat maka pembiayaan akan dilaksanakan. Namun jika hasil survey lapangan, wawancara dan yang lainnya tidak memenuhi syarat maka pihak bank berhak menolak pengajuan

pembiayaan tersebut dan memberitahu kepada nasabah tentang penolakan pembiayaan.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau tidak. Jika layak maka calon nasabah akan dihubungi untuk penanda tangan akad dan persiapan administrasi oleh BNI Syariah cabang Banda Aceh terkait keputusan pembiayaan yaitu, akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang akan dicairkan, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya lainnya. Adapun syarat modal pembiayaan diantaranya :

- a. Modal musyarakah adalah modal yang dikeluarkan untuk membiayai modal kerja nasabah sesuai analisa dan kebutuhan modal kerja.
- b. Modal musyarakah harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang diajukan.

7. Pembayaran Angsuran

- a. Keuntungan dari pengembangan dana musyarakah dibagikan kepada BNI Syariah dan nasabah sesuai nisbah (porsi bagi hasil yang disepakati).
- b. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan dengan cara pengembalian modal dan bagi hasil secara bulanan sampai masa pembayaran berakhir.

8. Pemutusan kontrak kerja

Pembiayaan musyarakah dapat berakhir sebelum jangka waktunya apabila :


- a. Nasabah terbukti melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak.
- b. Nasabah dan pihak bank sepakat untuk mengakiri kontrak.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Terjadinya kecenderungan penurunan usaha secara terus-menerus.

Adapun yang menjadi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan yaitu :

- a. Foto copy KTP suami/istri
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Surat keterangan domisili dari RT setempat
- d. Foto copy berkas jaminan (BPKB, sertifikat, SK PNS) untuk pembiayaan > Rp 1.500,000,-
- e. Foto copy akta pendirian /perusahaan, NPWP dan domisili usaha untuk pembiayaan perusahaan/lembaga.
- f. Melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir (lembaga)
- g. Melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir (lembaga)

Setelah persyaratan dan dokumen-dokumen yang diminta sudah lengkap dan pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut, maka proses pembiayaan sekitar beberapa hari setelah pengajuan berlangsung¹.

3.2 Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu kesepakatan antara BNI Syariah cabang Banda Aceh dengan nasabah untuk membiayai sebuah proyek dimana BNI Syariah cabang Banda Aceh dan nasabah bersama-sama menyediakan dana. Adapun yang menjadi acuan dalam menerapkan pembiayaan *musyarakah* yaitu, adanya para pihak yang bekerja sama, adanya modal, adanya usaha atau proyek, adanya pernyataan kesepakatan (ijal dan qabul). Transaksi *musyarakah* ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang ingin bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. 

Penerapan pembiayaan *musyarakah* pada BNI Syariah cabang Banda Aceh merupakan salah satu penyaluran dana kepada masyarakat khususnya memberikan modal, yang mana dengan modal tersebut dapat membentuk sebuah organisasi

¹ Wawancara dengan *Account Officer* pembiayaan BNI Syariah cabang Banda Aceh, Bapak Darma, Selasa, 23 Oktober 2018

usaha untuk menjalankan usaha dengan proporsi modal yang sama atau tidak sama.

Dalam aplikasi perbankan syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa beriklan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

Pertama, musyarakah permanen, di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun musyarakah permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi bank.

Kedua, musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya.

Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, seperti *ekspor*, *impor*, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

Mengenai bagi hasil, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Jika memakai metode *revenue sharing*, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya.

Sedangkan apabila menggunakan metode *profit sharing*, maka yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba). Namun, yang saat ini dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah metode *revenue sharing*.

Adapun penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BNI Syariah cabang Banda Aceh yang pertama yaitu, Penetapan nisbah bagi hasil, pada BNI Syariah cabang Banda Aceh penetapan nisbah dilakukan ketika terjun langsung ke lokasi atau *survey* lapangan. Setelah pihak bank melihat lokasi serta kondisi proyek atau usaha tersebut, maka nisbah bagi hasil ditetapkan melalui negosiasi antara pihak bank dengan nasabah. Negosiasi ini akan timbul kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Besarnya usaha yang diperoleh baik nasabah maupun pihak bank tergantung pada nisbah yang disetujui pada saat akad.² Nisbah bagi hasil ditentukan dengan menggunakan

² Wawancara dengan *Account Officer* pembiayaan BNI Syariah cabang Banda Aceh, Bapak Darma, Selasa, 23 Oktober 2018

persentase, misalnya 50:50% (50% untuk bank dan 50% untuk nasabah), 30:70% (30% untuk bank dan 70% untuk nasabah), 40:60% (40% untuk bank dan 60% untuk nasabah). Nisbah ini ditentukan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman antara bank dengan pihak nasabah dalam pembagian nisbah. Jika nisbah yang ditentukan tidak setuju, maka dikembalikan ke pihak marketing untuk dibicarakan ulang agar akad bisa kembali dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BNI Syariah cabang Banda Aceh dan nasabah. Sebelum melakukan kesepakatan dengan pihak nasabah, pihak bank telah menetapkan nisbah bagi hasil melalui survey lapangan, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan nasabah/mitra. Penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil. Setelah itu, pihak bank melakukan negosiasi dengan nasabah mengenai nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berikut ini dapat dijelaskan ilustrasi perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah.

Contoh kasus:

Seorang pengusaha jasa konstruksi memperoleh proyek pembangunan jembatan dari pemerintah daerah dengan total nilai proyek Rp1,4 miliar, yang dibagi dalam tiga termin pembayaran (termin I Rp200 juta, termin II Rp400 juta, dan termin III Rp800 juta)

Dalam hal ini, kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40 persen untuk pengusaha dan 60 persen untuk bank syariah. Misalnya juga disepakati proyeksi keuntungan total sebesar Rp400 juta. Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan modal kerja iB oleh pengusaha sebagai berikut:

Termin I, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp200 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp100 juta dan bagi hasil bagi bank syariah sebesar Rp34,3 juta ($1/7 \times 60 \text{ persen} \times \text{Rp}400 \text{ juta}$).

Termin II, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp400 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp200 juta dan bagi hasil bagi bank syariah sebesar Rp68,6 juta ($2/7 \times 60 \text{ persen} \times \text{Rp}400 \text{ juta}$).

Termin III, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp800 juta, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp300 juta dan bagi hasil bagi bank syariah sebesar Rp137,1 juta ($\frac{3}{7} \times 60$ persen \times Rp400 juta).

Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa sistem bagi hasil di bank syariah berbeda dengan bunga pada bank konvensional. Kalau di bank konvensional, besarnya persentase bunga ditentukan di awal berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Misalnya 15% dari besar pinjaman, tanpa memperdulikan berapa keuntungan atau kerugian dari usaha yang dibiayai.

Sedangkan dalam bagi hasil, besarnya bagi hasil tidak didasarkan pada jumlah pinjaman (pembiayaan), tetapi berdasarkan porsi (nisbah) tertentu dari keuntungan yang diperoleh, misalnya, 40:60 (40 persen keuntungan untuk bank dan 60 persen untuk deposan) atau 35:65 (35% untuk bank dan 65% untuk deposan) dan seterusnya. Disinilah letak nilai keadilan dari konsep bagi hasil yang ada di bank syariah (wawancara dengan bapak Darma *Account Officer* BNI Syariah cabang Banda Aceh).

3.3 Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah BNI Syariah cabang Banda Aceh

Dalam proses penerapannya BNI Syariah cabang Banda Aceh melakukan berbagai upaya dalam menangani risiko pembiayaan. Sebelum suatu pembiayaan diberikan kepada nasabah, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan dari nasabahnya.

Dalam mengelola risiko pada pembiayaan Musyarakah di BNI Syariah cabang Banda Aceh melakukan analisa dengan prinsip 5C. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Analisis 5C yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Banda Aceh pertama *Character* (karakter) merupakan hal yang utama yang dilakukan BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam menganalisis nasabah, karena walaupun calon nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan hutangnya, jika tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari (Darma, 2018).

Pada praktiknya *Account Officer* (AO) BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam menilai karakter anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah mempunyai

cara tersendiri yaitu melihat ekspresi wajah saat pertama kali pengajuan dilakukan, cara duduk, cara berbicara serta konsistensi ucapan saat wawancara, cara atau keseriusan dalam menulis atau mengisi formulir dan yang paling penting adalah cara penyampaian atau penguasaan terkait dengan usaha yang dimiliki anggota tersebut karena dengan begitu BNI Syariah cabang Banda Aceh dapat menilai sejauh mana anggota tersebut menguasai usaha yang dijalannya (Darma, 2018).

Kedua, *Capital* (modal) untuk melihat penggunaan modal yang efektif calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah. BNI Syariah cabang Banda Aceh melakukan penilaian mulai dari saat pengajuan berkas sampai pada tahap laporan keuangan. Jika laporan keuangannya tidak memenuhi dari apa yang distandarkan, maka kesepakatan belum bisa terjadi (Darma, 2018).

Ketiga, pada analisa *Capacity* (kapasitas) dalam menganalisis kapasitas anggotanya. BNI Syariah cabang Banda Aceh menilai berdasarkan latar belakang profesi dan data-data terkait pekerjaan ataupun usaha yang dijalani seperti data penghasilan, data penjualan yang berisi tentang sistem yang digunakan anggota dalam hal penjualannya atau keuntungan (profit) dari usahanya, data piutang yang berisi tentang piutang yang dimiliki anggota, data pengeluarannya dan tentunya data lengkap laporan keuangan yang bisa dilihat

kemampuan anggota tersebut secara keseluruhan (Darma, 2018).

Keempat analisa *Collateral* (jaminan), pengecekan jaminan dilakukan secara langsung oleh bagian marketing, AO (*account officer*), dan bahkan kepala pengelolaan sekaligus. Artinya pihak BNI Syariah cabang Banda Aceh akan melakukan survey lapangan langsung. Pengecekan jaminan disajikan dalam bentuk laporan yang memuat beberapa hal seperti :

- a. Permintaan penilaian jaminan
- b. Data lengkap anggota
- c. Status kehadiran agunan
- d. Dokumen kepemilikan
- e. Data letak dan identifikasi
- f. Keterangan Jaminan
- g. Dan hasil penilaian atau transaksi jaminan

Kelima analisa *Condition of economy* (kondisi), pada analisa ini ditujukan pada kondisi atau keadaan ekonomi anggota terkait sebelum mendapatkan pembiayaan dari BNI Syariah cabang Banda Aceh baik itu pada tahun saat pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah diajukan maupun ditahun-tahun sebelumnya. Dalam analisa ini juga dapat menjadi gambaran penilaian kelayakan atas indikasi terjadinya risiko apabila pembiayaan disalurkan kepada anggota yang kondisi ekonomi tidak stabil dan bahkan tidak meyakinkan

agar risiko yang timbul tersebut dapat diantisipasi. Misalnya anggota yang merupakan karyawan disuatu perusahaan dengan status kontrak atau bukan karyawan tetap, yang berarti walaupun gajinya tinggi namun kondisi ekonominya bisa saja tiba-tiba menurun drastis ketika mengalami putus hubungan kerja (PHK) atau putusnya kontrak kerja. Jadi disini yang dianalisa bukan hanya penghasilan atau gaji saja namun kondisi keuangan anggota secara keseluruhan (Darma *Account Officer* BNI Syariah cabang Banda Aceh, 2018).

Penerapan manajemen risiko yang baik dan benar tentunya akan sangat berpengaruh terhadapantisipasi timbulnya celah terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan BNI Syariah cabang Banda Aceh seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko operasional. Proses dalam menerapkan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan masyarakat dimulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran terhadap risiko, pemantauan risiko, dan penanganan pembiayaan masyarakat yang bermasalah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dalam suatu sistem yang terkoordinasi dan terkontrol (Fadian bagian *marketing* BNI Syariah cabang Banda Aceh, 2018).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak BNI Syariah cabang Banda Aceh dapat peneliti simpulkan :

1. Penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BNI Syariah cabang Banda Aceh ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, serta tingginya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Adapun perhitungan bagi hasil pada akad bagi hasil tersebut menggunakan Profit Sharing, artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapat pengelolaan dana setelah dikurangi dengan biaya.
2. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di BNI Syariah cabang Banda Aceh, dalam proses penerapannya BNI Syariah cabang Banda Aceh melakukan berbagai upaya dalam menangani risiko pembiayaan. Untuk meminimalisir risiko yang terjadi, pihak BNI Syariah cabang Banda

Aceh menerapkan analisa prinsip 5C yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi). Hal ini untuk mempermudah dalam melihat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah di BNI Syariah cabang Banda Aceh. Dengan adanya analisa 5C, BNI Syariah juga dapat melihat kemampuan, pengalaman, dan kondisi nasabah dalam mendirikan usaha yang nantinya akan dijalankan setelah pembiayaan tersebut disalurkan.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada BNI Syariah cabang Banda Aceh lebih memperluas produk musyarakah dan membuat produk yang spesifik agar masyarakat lebih mudah mengetahui akan produk pembiayaan tersebut dan meningkatkan promosi pembiayaan, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dengan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah.
2. Diharapkan kepada BNI Syariah cabang Banda Aceh untuk melakukan seleksi secara ketat terhadap pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko yang tinggi dan memonitoring setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2006). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Arfan, Abbas (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam produk-produk pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.

Arifin, Zainul, (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.

Ascarya. (2011). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana

Firdaus NH, dkk. (2008). *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan

Ghonyah. (2012). Pembiayaan Musyarakah dari sisi penawaran pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Hay, Soeraya (2014). Strategi keunggulan bersaing PT Bank BNI Syariah cabang dharmawangsa surabaya dalam meningkatkan jumlah nasabah.

<http://www.ojk.go.Id/statistik/perbankan/syariah/2015/>,di akses 8 Februari 2018

<http://www.ojk.go.Id/statistik/perbankan/syariah/2008/>,di akses 8 Februari 2018

- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lewis dan Algoud. (2007). *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Mardani. (2015). *Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Muhammad, Teguh. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2010). *Teknik perhitungan bagi hasil di bank syariah*. Yogyakarta: UII press
- Nasir, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Rivai, Viethzal dan Ismail. (2013), *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lampung : Perpustakaan Nasional
- Soetopo, Saerang & Mawikere (2015). *Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah*.
- Suadi, Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenamedia Group
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasriani & Irfan. (2015). *Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi*

Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN. Sosial budaya :
Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya.

Trimulato. (2017). Analisis potensi produk musyarakah terhadap pembiayaan sektor rill UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* .

Tripod Bank BNI Syariah dari <http://www.BNI syariah.tripod.com/faq.html>, di akses 18 september 2018

Usman, Rachmadi. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti

Wahyudi, Imam,dkk. (2013), *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama



**Lampiran 1 : Daftar Wawancara Kepada Marketing
Bank BNI Syariah cabang Banda Aceh
DAFTAR WAWANCARA KEPADA MARKETING BNI
SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

1. Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan musyarakah di Bank BNI Syariah Banda Aceh?
2. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah cabang Banda Aceh?
3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah cabang Banda Aceh?
4. Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah cabang Banda Aceh?
5. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah pada BNI Syariah cabang Banda Aceh?
6. Penilaian seperti apa yang dilakukan BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam menilai seseorang untuk menerima pembiayaan tersebut?
7. Apakah pada produk pembiayaan musyarakah sering terjadi pembiayaan bermasalah? Dan apa saja faktor-faktor penyebabnya?
8. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah dan bagaimana cara mengatasinya?

9. Strategi apakah yang digunakan oleh pihak Bank BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam meminimalisir risiko yang terjadi?
10. Apakah strategi penyelesaian dan upaya pencegahan yang digunakan pihak Bank BNI Syariah Banda Aceh sudah sesuai dengan syariat islam?



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Nur Amalia
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanoh Anou, 26 September 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140603091
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Petuah 1 Jeulingke
 Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda
 Aceh
 Email : nuramalia252@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Padang Kleng
 SMP/MTs : Mts Negeri 1 Teunom
 SMA/MA : MA Negeri 2 Meulaboh
 Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Juliadi. M
 Nama Ibu : Marwiyah
 Alamat Orang Tua : Jl. Darul Nizam desa Tanoh Anou kec
 A R - Teunom kab Aceh Jaya

Banda Aceh, 8 Februari 2019
 Penulis,

Nur Amalia